

September 2019

Pesan Kunci:

- Laporan Pemeringkatan Bank yang dilakukan ResponsiBank Indonesia pada tahun 2018 menemukan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia masih belum memiliki kebijakan kredit dan investasi spesifik pada sektor bisnis yang berisiko tinggi terhadap aspek lingkungan dan sosial.
- Kebijakan bank nasional belum secara eksplisit membuktikan komitmen terhadap pergeseran pembiayaan dari energi fosil ke energi terbarukan yang sesuai dengan komitmen pemerintah untuk mendorong adaptasi perubahan iklim dengan menetapkan target spesifik penurunan emisi karbon.
- POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dapat mendorong praktik industri keuangan yang lebih bertanggung jawab dari aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Oleh karenanya, aturan ini perlu didorong agar dapat secara efektif mengubah praktik bisnis LJK.
- Diperlukan evaluasi atas implementasi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan periode 2015–2019 serta memastikan bahwa Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2020–2024 yang akan diterbitkan oleh OJK memiliki target, *timeline*, insentif, serta sanksi yang lebih jelas dan terukur.

JALAN PANJANG KEUANGAN BERKELANJUTAN



Sumber: www.retreadingbusiness.com

Praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia masih belum secara efektif mengintegrasikan prinsip LST ke dalam *core business* LJK sebagai bagian dari manajemen risiko. Kebijakan mengenai keuangan berkelanjutan dinilai masih bersifat permukaan, namun belum banyak menyentuh hal substantif. Regulasi yang ada saat ini belum secara jelas dapat mengukur bagaimana dampak bisnis pembiayaan LJK terhadap risiko LST.

Lebih jauh, LJK memiliki peran *intermediate* untuk menghimpun dan menyalurkan dana publik sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, salah satunya melalui investasi yang bertanggung jawab. Proses transformasi untuk memadukan kepentingan ekonomi dengan komitmen pada kelestarian alam, penegakan HAM, dan penurunan ketimpangan tak hanya penting bagi pencapaian target pembangunan berkelanjutan, namun juga bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga keuangan.

Sebagai sektor yang diatur secara ketat, industri keuangan memiliki kepatuhan atas mandat yang diatur oleh pemerintah sebagai regulator. Artinya, regulasi yang komprehensif akan dapat mengoptimalkan peran aktif sektor keuangan dalam mendukung terciptanya ekosistem yang berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dapat menjadi bagian integral dari praktik bisnis lembaga keuangan.

Celah Kebijakan Keuangan Berkelanjutan

Secara global, tren keuangan dunia mengalami transisi dari sistem keuangan konvensional yang berorientasi profit *an sich* menuju sistem keuangan yang mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan data *Global Sustainable Investment Alliance* (GSIA), total investasi berkelanjutan tumbuh sebesar 34 persen dalam dua tahun atau mencapai US\$ 30,7 triliun pada tahun 2018. Rasio investasi berkelanjutan terhadap total pembiayaan juga terus mengalami

peningkatan. Ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko pembiayaan khususnya risiko kredit akibat tingginya gagal bayar atau *default* (Hadad & Maftuchah, 2015). Dengan kata lain, pembiayaan berkelanjutan secara langsung berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia dianggap telah cukup maju. Lahirnya Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2014 diikuti dengan penerbitan "*umbrella policy*" berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mewajibkan lembaga keuangan untuk menyerahkan Laporan Keberlanjutan dan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Lebih jauh, untuk meningkatkan suplai pembiayaan proyek ramah lingkungan, OJK merilis POJK No. 60/POJK.4/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bonds*). Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Sektor Perbankan yang ditetapkan pada tahun 2018 menjadi panduan bagi industri keuangan untuk memilih investasi hijau yang sesuai dengan Kategori Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Meski demikian, regulasi yang ada masih belum berdampak langsung pada sektor swasta yang menerima kredit dan investasi dari LJK. Bahkan, pedoman teknis yang telah ada belum mampu mengidentifikasi target capaian dan indikator yang jelas dan terukur.

Belum optimalnya implementasi keuangan berkelanjutan juga disebabkan oleh adanya gap regulasi yang seharusnya dapat dikurangi jika proses revisi UU Perbankan No. 7 tahun 1992 berjalan lancar. Namun sayangnya hingga saat ini pembahasan revisi UU tersebut masih menemui jalan buntu di tingkat legislatif.

Salah satu persoalan yang ada pada praktik bisnis keuangan adalah pengabaian AMDAL sebagai syarat dalam pemberian kredit atau pembiayaan khususnya dalam proyek berskala besar, meskipun ketentuan mengenai AMDAL sudah ada dalam UU Perbankan, khususnya mengenai prinsip kehati-hatian dan risiko perbankan. Bank tidak melakukan uji kelayakan lingkungan secara memadai untuk memastikan kegiatan usaha mereka tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sejauh ini, tolok ukur pembiayaan yang bertanggung jawab secara lingkungan yang digunakan oleh bank nasional di Indonesia adalah standar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) antara lain Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sementara itu, belum ada bank milik pemerintah maupun bank swasta nasional di Indonesia yang mengadopsi standar dan inisiatif global terkait pembiayaan berkelanjutan seperti *Equator Principles*, *IFC Performance Standard*, *UN Global Compact*, *UN Principles for Responsible Investment*.

Tanggung Jawab Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Sektor Perbankan

Konsep LST dalam investasi bermula dari publikasi laporan "Who Cares Wins" oleh UN Global Compact pada Juli 2004. Laporan ini berawal pada hipotesis di mana investasi yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi fondasi awal Prinsip Investasi yang bertanggung jawab (*Principles of Responsible Investing*). Terminologi LST terus berkembang untuk menentukan tujuan sosial dan nilai (*value*) sebuah perusahaan di mana pencapaian profit jangka panjang menjadi hal yang harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan mitigasi risiko perubahan iklim.


Sejak tahun 2014, ResponsiBank Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil yang fokus untuk mendorong perbankan agar lebih bertanggung jawab, melakukan kajian terhadap bank milik pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing pada kategori BUKU III dan BUKU IV yang beroperasi di Indonesia untuk menilai kebijakan kredit dan investasi perbankan dari aspek LST. Sebagai bagian dari jejaring global *Fair Finance Guide International* (FFGI), ResponsiBank mengadopsi metodologi FFGI yang telah diaplikasikan di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, Brazil, Denmark, India, Jepang, Jerman, Norwegia, Perancis, Swedia, dan Thailand. Untuk tahun 2018, ResponsiBank melakukan kajian terhadap 11 bank yang beroperasi di Indonesia yaitu HSBC, DBS, BNI, BCA, BRI, Maybank, BJB, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Bank Danamon, dan Bank Permata berdasarkan Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan, Laporan Tata Kelola Perusahaan, dokumen kebijakan sektoral, dan dokumen publik lainnya.

Terdapat 18 tema yang dinilai yang terbagi ke dalam kategori tema *cross cutting*, sektoral, dan operasional. Pada tema *cross cutting* dan sektoral, kajian dilakukan terhadap kebijakan internal dan kebijakan kredit dan investasi perbankan pada perusahaan yang dibiayai. Tema *cross cutting* meliputi perubahan iklim, korupsi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hak pekerja, keanekaragaman hayati dan perpajakan. Tema sektoral meliputi persenjataan, pangan, kehutanan, industri manufaktur, pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik. Sementara untuk tema operasional fokus pada kebijakan internal bank yang terdiri atas perlindungan konsumen, inklusi keuangan, remunerasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Kajian ini terbatas pada kebijakan tertulis yang dipublikasikan oleh bank, namun tidak sampai pada level implementasi praktik pembiayaan.

Beberapa temuan penting dari hasil kajian ResponsiBank Indonesia (2018) antara lain:

- **Mayoritas bank nasional belum memiliki kebijakan sektoral kredit dan investasi untuk sektor usaha yang sensitif dan berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan serta konflik sosial.** Dari seluruh bank yang dinilai, hanya bank


asing yang memiliki kebijakan sektoral seperti kebijakan pembiayaan di sektor pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, minyak dan gas, serta batu bara. Grafik 1 menjelaskan nilai rata-rata masing-masing bank pada seluruh tema sektoral.



Grafik 1. Rata-rata Nilai pada Tema Sektoral

- **Bank nasional tidak secara eksplisit memiliki komitmen terhadap pergeseran pembiayaan dari energi fosil ke energi terbarukan.** Seluruh bank asing memperoleh nilai dalam tema perubahan iklim karena telah memiliki kebijakan untuk mendorong adaptasi perubahan iklim dengan menetapkan target spesifik penurunan emisi karbon. Pada kategori bank nasional, hanya satu bank saja yang memperoleh nilai karena menyebutkan penyaluran pinjaman kepada perusahaan yang melakukan efisiensi dan konservasi energi.
- **Laporan Keberlanjutan masih belum banyak membahas bisnis inti bank yaitu penyaluran kredit dan investasi dalam kerangka keuangan berkelanjutan.** Laporan Keberlanjutan cenderung hanya menyajikan *highlight* kegiatan filantropi dan *community development*. Meski demikian, terdapat praktik baik yang telah dilakukan oleh BNI sebagai bank BUMN yang masuk dalam inisiatif UNEP FI di mana strategi keberlanjutan, kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan, serta internalisasi praktik keberlanjutan dalam kegiatan operasional perbankan telah jelas dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan. Meski Laporan Keberlanjutan baru diwajibkan mulai tahun 2018, namun bank yang dinilai secara konsisten telah menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun, kecuali Bank Danamon yang terakhir kali menerbitkan Laporan Keberlanjutan pada tahun 2015.
- **Bank nasional umumnya hanya mendapatkan skor dari tema-tema operasional atau *good corporate governance*.** Kebijakan internal yang mengatur operasional perbankan dari sisi perlindungan konsumen dan inklusi keuangan sudah cukup baik. Beberapa bank sudah secara jelas memiliki kebijakan perlindungan konsumen mulai dari perlakuan kepada nasabah, perlindungan data pribadi, serta penanganan.

keluhan. Seluruh bank cukup progresif dalam upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasabah melalui digitalisasi layanan perbankan, *branchless banking*, serta pemberian kredit usaha dan kredit kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan beberapa bank seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BCA memberikan pelayanan khusus bagi nasabah dengan disabilitas, seperti layanan ATM untuk pengguna kursi roda dan tuna rungu. Mandiri juga memberikan kesempatan magang bagi penyandang disabilitas sementara BTN, Bank Permata, CIMB Niaga, dan Bank DBS memberikan peluang kerja menjadi petugas administrasi, *call center*, dan *help desk*.



Grafik 2. Rata-rata Nilai pada Tema Operasional

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ResponsiBank Indonesia, maka upaya untuk mengakselerasi implementasi keuangan berkelanjutan perlu terus dilakukan dengan berbagai strategi antara lain:

1. Pemerintah dan DPR perlu untuk segera melakukan revisi UU Perbankan dengan memasukkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang inklusif, sistematis, dan terukur dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, perlindungan konsumen, inklusi keuangan serta tata kelola dan transparansi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.
2. OJK perlu segera menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024 dengan target, timeline, penghargaan, dan sanksi yang lebih jelas dan terukur. Penyusunan Peta Jalan 2020-2024 dan evaluasi atas Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan periode 2015-2019 perlu segera dilakukan. Pembahasan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti LJK dan organisasi masyarakat sipil.
3. Pelaku industri keuangan perlu lebih transparan dan akuntabel dengan menyajikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang memuat kebijakan dan portofolio pembiayaan secara terbuka kepada publik.

4. Perbankan perlu membuat kebijakan sektoral terkait penyaluran kredit dan investasi pada sektor usaha yang sensitif dan memiliki risiko tinggi terhadap aspek LST. Kebijakan ini perlu dibentuk agar menjadi acuan bagi pelaku industri keuangan dan sektor swasta yang dibiayai agar patuh terhadap prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.
5. OJK perlu untuk membentuk multi-stakeholder forum yang terdiri dari unsur pemerintah, LJK, akademisi, dan masyarakat sipil untuk melakukan perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi keuangan berkelanjutan.

References

- Hadad Et Maftuchah. 2015. Sustainable Financing : Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Global Sustainable Investment Review, 2018. Global Sustainable Investment Alliance. http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dewan Komisiner Otoritas jasa keuangan. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Dewan Komisiner Otoritas jasa keuangan. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Jakarta.

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

Perkumpulan Prakarsa Executive Director

Ditulis oleh :

- Ah Maftuchan
- Herni Ramdlaningrum
- Dia Mawesti
- Dwi Rahayu Ningrum
- Fiona Armintasari

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan independent tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bambu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
Fax +6221 781 1897
perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan Prakarsa adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **Prakarsa Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

Disclaimer:

Ringkasan kebijakan ini disusun untuk mendorong perbaikan kebijakan keuangan berkelanjutan agar praktik bisnis Lembaga Jasa Keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola untuk menghindari dampak buruk pembiayaan. Ringkasan kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi tentang bagaimana industri keuangan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Policy Brief ini disusun berkat dukungan SIDA dan Oxfam Novib kepada Perkumpulan PRAKARSA.